



P U T U S A N

Nomor : 15/C/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

PT. KUSUMA TATA GUNA, N.P.W.P. : 1.762.860.3-023.000, beralamat di Jalan Stasiun Senen 18 F Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **S. OYONG**, S.E., A.K., M.Si, Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Oyong, beralamat di Jalan Cideng Barat No. 45-I, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2003 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

M e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2003 Nomor : Put.01419/PP/HT.V/15/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-104/WPJ.06/BD.03/2003 tanggal 11 April 2003 dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Penghasilan kena pajak | Rp. 1.688.387.000,- |
| - Pokok Pajak | Rp. 497.766.100,- |
| - Kredit Pajak | Rp. 1.974.800,- |
| - Sanksi Administrasi | Rp. 99.158.260,- |

- PPh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh yang masih harus dibayar Rp. 594.949.560,-

dengan alasan keputusan Terbanding tersebut jauh dari rasa keadilan ;

Bahwa Pemohon Banding siap mengajukan bukti-bukti yang ada maupun bukti-bukti baru yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2003 Nomor : Put.01419/PP/HT.V/15/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-104/WPJ.06/BD. 03/2003 tanggal 11 April 2003, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor 00071/206/00/023/02 tanggal 2 Mei 2002 atas nama PT. KUSUMA TATA GUNA, NPWP : 1.762.860.3-023.000, alamat : Jalan Stasiun Senen 18 F Jakarta, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2003 No. 01419/PP/HT.V/15/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 22 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Oktober 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga tanggal 27 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Nopember 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Nopember 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 dan 92 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Pajak a quo kurang memenuhi ketentuan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, yakni bahwa pengajuan Banding PT. Kusuma Tata Guna dianggap terlambat satu hari dari 3 bulan yang ditentukan oleh Pasal 35 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

- Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan bukti yang ada berupa Surat Tanda Terima Kiriman dari PT. Pos Indonesia, dibuktikan bahwa stempel pos tanggal diterimanya Surat Keputusan yang dibanding adalah tanggal 12 April 2003, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi : “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”. Sedangkan tanggal diterimanya surat banding dari Pemohon banding dari tanggal diterima menurut stempel pos (terlampir copy) adalah tanggal 11 Juli 2003 di Pengadilan Pajak, maka apabila dihitung adalah 3 (tiga) bulan. Dengan demikian pengajuan surat banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 (e) jo. Pasal 35 (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **PT. KUSUMA TATA GUNA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tersebut ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta Undang-undang No. 14 Tahun 2002 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **P.T. KUSUMA TATA GUNA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Pebruari 2004** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. dan Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mien Trisnawaty, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.
ttd./.-

Chairani A. Wani, S.H.

Biaya peninjauankembali :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan-kembali | Rp. 2.493.000,- |

Jumlah Rp. 2.500.000,-

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Kepala Direktorat Tata Usaha Negara,

(H. IMAM SUBECHE, S.H.)
NIP. 040018105.-